

REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN REVITALISASI PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

Delly Maulana

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya
Jalan Raya Cilegon-Serang Km. 5, Drangong, Serang, Banten
Email :delly_maulana@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menguntungkan, baik dalam tingkat kompetisi secara global, tingkat pertumbuhan yang tidak berkualitas, dan menjadi negara importir. Kondisi tersebut tentu memerlukan reformasi kebijakan di bidang ekonomi, dengan cara merevitalisasi penerapan good governance dengan mengedepankan negara sebagai leading sector dan regulator dalam pembangunan ekonomi. Revitalisasi tersebut bukan berarti menciptakan negara sebagai negara yang otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi menciptakan negara yang mampu menerjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, peran civil society dan swasta harus juga dikedepankan dengan mengedepankan konsep kemitraan yang seimbang dan sukarela untuk menuju tujuan bersama, yakni mensukseskan penerapan good governance di Indonesia, terutama disektor ekonomi.

Kata Kunci : Reformasi Kebijakan Ekonomi, Good Governance, dan Kesejahteraan

A. Pendahuluan

Riant Nugroho (2012 : 30) dalam bukunya *Public Policy* mengungkapkan bahwa kebijakan public adalah bentuk paling nyata dari ideologi suatu negara bangsa. Ideologi adalah keyakinan politik suatu kesatuan politik dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Ideologi akan diturunkan menjadi sistem politik. Apapun bentuknya, baik demokrasi maupun non demokrasi adalah tidak penting, yang paling penting adalah apakah ideologi tersebut memberikan keunggulan terhadap kebijakan yang dibuat,

Jika kita kaitkan dengan aspek filosofis dari pendirian negara ini menunjukkan bahwa Indonesia merumuskan cita-cita bernegaranya melalui Undang-undang Dasar 1945 tidak bisa

lain adalah membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa negara ini dibentuk untuk menjadi negara kesejahteraan, yakni : “ Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Juga tercermin pada pasal 27, dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; pasal 31, setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan yang layak; pasal 33 dan 34, yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

Sementara itu, Peter F. Drucker (1976) mengungkapkan bahwa :*the developing countries are not underdeveloped, they are undermanaged*. Jadi dalam konsep manajemen modern, memanej negara tidak hanya mengendalikan, tetapi menciptakan nilai atau *value creation*. (Riant, 2012 : 28) Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar rasionalitas semata, tetapi harus juga memasukan aspek ideologis sebagai nilai dari sebuah bangsa.

Sebetulnya Indonesia bisa menjadi negara maju bahkan menjadi negara kaya, jika dimanajementi dengan baik dan disentuh dengan *value* atau nilai. Data kekayaan alam Indonesia dalam bentuk tambang pada rangking dunia menunjukkan *gold* atau emas berada di peringkat 7, natural gas berada di peringkat 10, nikel berada di peringkat 3, *rubber* atau karet (natural & synthetic) berada di peringkat 3, *coal* atau batu bara berada di peringkat 6, dan *copper* atau tembaga berada di peringkat 6. (The Economist Pocked Word in Figurer)

Tetapi dengan kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia saat ini masih terbelit dengan beberapa persoalan, seperti :*Pertama*, Indonesia saat ini masih rendah dalam hal tingkat kompetisinya. Data *The Global Competitiveness Index 2014–2015* menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 34 (4,57), sedangkan negara Asean lainnya, seperti Malaysia berada di peringkat 20 (5,16), Thailand berada di peringkat 31 (4,66), dan Singapura berada di peringkat 2 (5,65). Ada beberapa indikator yang mengukur tingkat kompetisi secara global, yakni : tingkat

korupsi, birokrasi yang tidak efesien, infrastruktur yang tidak memadai, ketidakstabilan politik, akses pada pembiayaan, tenaga kerja terdidik yang memadai, etika kerja yang buruk, ketidakstabilan pemerintah, inflasi, peraturan pajak, tingkat pajak, peraturan buruh yang membatasi, kriminalitas dan pencurian, kesehatan umum yang buruh, peraturan mata uang asing. (Word Economic Forum, 2014 : 13)

Kedua, tingkat pertumbuhan yang kurang berkualitas, Ada beberapa indikator yang menyebabkan hal tersebut, yakni pertumbuhan yang tinggi tidak secara signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, ditambah dengan angka gini ratio yang menunjukkan tingkat ketimpangan di Indonesia semakin melebar. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa persentase angka kemiskinan Indonesia sekitar 16,58 persen, dan angka penganggurannya sekitar 9,11 persen, sedangkan angka pertumbuhan PDB sekitar 6,3 persen dan angka gini ratio sekitar 0,35 persen. Sementara itu, data tahun 2014 menunjukkan angka kemiskinan 11 persen, angka pengangguran sekitar 5,9 persen, sedangkan pertumbuhan PDB sekitar 5 persen dan angka gini ratio sekitar 0,41 persen. (BPS.go.id)

Dan *Ketiga*, banyak impor dibandingkan ekspor. Keunggulan dan kemajuan suatu negara bisa dilihat dari produktivitas eksportnya, Indonesia saat ini menjadi negara importir. Contoh yang paling nyata adalah disektor pertanian, Data BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa Impor tanaman pangan ke negara kita menembus angka 2,770,157,101 US\$, sedangkan eksportnya hanya sekitar 82,865,056 US\$. Selain

tanaman pangan, impor perternakan ke negara kita juga besar, yakni sekitar 15,385,845,433 US\$, sedangkan eksportnya hanya sekitar 6,842,093,987 US\$. (BPS.go.id)

B. Pembahasan

1. Penerapan Konsep *Good Governance* dan Reformasi Kebijakan Ekonomi

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Menurut definisi ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic*, *political*, dan *administrative*. *Economics governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity*, *poverty* dan *quality of life*. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan *administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (*negara atau pemerintahan*), *private sector* (*sektor swasta atau dunia usaha*), dan *society* (*masyarakat*), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5).

Konsep *good governance* sejak tahun 1991 dipromosikan oleh beberapa agensi multilateral dan bilateral seperti JICA, OECD, GTZ (Keban, 2000 : 52). Mereka memberikan tekanan pada beberapa indikator, antara lain : (1)

demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer; dan (6) tata ekonomi yang berorientasi pasar. OECD dan World Bank (LAN, 2000 : 6) mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP dalam workshop yang diselenggarakannya (Widodo, 2001 : 24) menyimpulkan “*that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutions have a voice in influencing decision making*”. Namun dalam perkembangan berikutnya lembaga ini (LAN, 2000 : 7) memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sector swasta dan masyarakat (*society*).

Lembaga Administrasi Negara (2000 : 6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat (*society*). Pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni : *Pertama*, orientasi ideal

negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya, seperti *legitimacy*, *accountability*, *scuring of human right*, *autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilian control*; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, *good governance* tergantung pada pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian *good governance* diatas, maka dapat diidentifikasi indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN, 2000 : 7) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

1. *Participation* ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law* ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
3. *Transparency* ; Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsive* ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation* ; *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity* ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency* ; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability* ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic vision* ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan Pembangunan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sementara itu, United Nations (Keban, 2000 : 52) merumuskan indikator *good governance* yang meliputi : (1) kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik efektif dan responsif; (2) akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta ; (4) perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan (5) komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

Dari beberapa indikator di atas jika dikaitkan bagaimana penting reformasi kebijakan ekonomi dengan mengedepankan penerapan *good governance* di Indonesia maka persoalan

bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memberikan pemerataan pembangunan dan lain-lain tidak akan terhindar dari kemampuan yang cukup dari semua stakeholders pembangunan yang merupakan bagian dari logika penerapan *good governance* untuk merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Selain itu, pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai responsifitas dan akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kemitraan antara swasta, negara, dan *civil society* harus menjadi pijakan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi sebagai dari komitmen dalam menerapkan *good governance* di Indonesia.

2. Konsep Kemitraan

Farazman (2004:81 dan 82) menggambarkan bahwa kemitraan secara implisit sebagai usaha bersama dan sukarela untuk menuju tujuan bersama. Dalam konteks penerapan *good governance*, kemitraan sangat penting dan membutuhkan partisipasi yang murni dari seluruh pemangku kepentingan, yang berarti semua warga negara yang memiliki sumbangsih dalam proses pemerintahan. Peran utama dari negara adalah sangat penting untuk mendorong dan membangun kemitraan yang signifikan antara berbagai sektor masyarakat di semua tingkatan.

Oleh karena itu, inti dari efektifitas kemitraan adalah pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan prestasi. Ini adalah ide yang mulia dicita-citakan oleh banyak peradaban. Ini juga merupakan tanggung jawab negara untuk

menyediakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan warganya untuk memainkan peran kemitraan yang efektif dalam proses pemerintahan. Kemitraan yang melibatkan penggabungan dan saling tukar pengetahuan, informasi, dan pengalaman di antara mitra.

Berbagi pengalaman dari pemerintah yang sedang melakukan perubahan yang mutakhir merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh pemerintah dan *civil society* lainnya. Konsep yang berbasis kemitraan, menyadari bahwa partisipasi, inisiatif, responsibilitas, dan akuntabilitas harus dilakukan secara bersamaan. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pada pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua *stakeholders*, termasuk dalam memperkuat warga masyarakat. Kerangka kerja dalam penerapan konsep *good governance*, baik dalam hal proses dan manfaat diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, meningkatkan kapasitas dan kelembagaan, serta mengakatifkan seluruh *stakeholders*, seperti pemerintah lokal, NGOs, masyarakat, dan organisasi sektor swasta.

3. Pentingnya Keseimbangan Antar Aktor-aktor Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Sebagian besar masalah negara-negara berkembang hampir sama, termasuk Indonesia. Mengapa Indonesia tidak bisa unggul dalam hal pembangunan ekonomi, padahal Indonesia mempunyai potensi yang besar. Saya melihat pada kondisi ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah kita tidak bisa terhindar dari intervensi politik global. Dalam bukunya *Confession of an Economic Hit man* yang ditulis oleh Jhon Perkins

(2004) sebagai pelaku dari World Bank menggambarkan bahwa kejatuhan negara-negara berkembang diantaranya Indonesia adalah karena kebijakan-kebijakan yang dibuat diarahkan untuk kepentingan negara-negara maju atau multinational cooperation's (MNC's) melalui agen-agensinya, baik *government to government* atau melalui lembaga-lembaga donor lainnya, seperti word bank, IMF, ADB, dan lain-lain.

Ishak (2008) mengungkapkan bahwa tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti paket model ala IMF dan World Bank, kemerosotan selama tiga dekade di Amerika Latin (1970-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut, justru negara-negara yang melakukan penyimpangan model tersebut seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan China berhasil meningkatkan kesejahteraan dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang memberikan keseimbangan peranan antara negara dengan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal.

Tentu kondisi tersebut tidak akan terjadi jika tidak adanya kemitraan yang seimbang antar aktor pembangunan (swasta, negara, dan *civil society*) dengan menggunakan instrumen-instrumen yang terkandung dalam prinsip konsep tersebut, yakni, *Competence, Transparency, Accountability, Participation, Rule of Law, and Social Justice*. Instrumen-instrumen tersebut harus menjadi azas yang tidak bisa dipisahkan dalam mengelola suatu negara. Ada beberapa peran dari

aktor-aktor pembangunan yang menjadi dasar dari penerapan *good governance* dalam memberikan kontribusi untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, yakni *:Pertama*, negara atau pemerintah memiliki peran sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Untuk memberikan keseimbangan yang baik maka negara harus diperkuat karena memperkuat negara bukan berarti menciptakan negara sebagai negara yang otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi menciptakan negara yang mampu menerjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya;

Kedua, Sektor Swasta. Sektor swasta diharapkan berperan dalam memberikan sumbangsih pembangunan di bidang ekonomi. Misalnya ikut serta dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat tanpa mengedepankan *profit oriented*, ikut serta dalam membantu pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya, ikut serta menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dengan cara membuka peluang pekerjaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ikut serta mendorong penerapan *good governance* sehingga tidak ada lagi fenomena korupsi yang didorong juga oleh setor ini, karena ingin mendapatkan *project* dari pemerintah dengan cara-cara yang melanggar aturan. Oleh karena itu, hanya pihak swasta yang tidak baik saja yang tidak mengindahkan diterapkannya konsep *good governance* di Indonesia.

Dan *Ketiga*, *Civil Society* dan NGO's. Organisasi ini merupakan bagian dari penyeimbang yang berada di pihak masyarakat

dalam mempengaruhi dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman penguatan negara harus ditopang juga dengan memperkuat kekuatan masyarakat sebagai bagian dari elemen *civil society* dan NGO's. Masyarakat diciptakan untuk menjadi kekuatan agar dapat memahami substansi isi dari pondasi dasar negara kita, selanjutnya masyarakat kita harus melek terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah sekaligus dapat mengawasinya sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat dapat memberikan hasil dan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi, yakni mensejahterakan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Menurut Matinuseen dalam Firmansyah (2010 : 7) menggambarkan bahwa hubungan antar aktor kebijakan dengan konsep triangulasi aktor kebijakan memiliki kekuatan yang berbeda dan saling mempengaruhi. Kekuatan dan kelemahan masing-masing aktor akan menimbulkan garis hubungan yang cenderung satu arah. Oleh karena itu, hubungan yang saling mendukung dan bersifat sukarela serta menempatkan posisinya masing-masing merupakan syarat utama dalam keberhasilan penerapan konsep *good governance* untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.

C. Penutup

Sampai saat ini Indonesia mengalami stagnansi bahkan mengalami kemunduran dalam pembangunan ekonomi. Kondisi ini jelas harus ada keberanian untuk mereformasi kebijakan, khususnya di bidang ekonomi. Tentu reformasi

kebijakan ekonomi tidak akan signifikan jika tidak ada revitalisasi penerapan *good governance*, yakni dengan cara memposisikan negara sebagai *leading sector* dan regulator dalam pembangunan ekonomi. Revitalisasi tersebut bukan berarti menciptakan negara sebagai negara yang otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi menciptakan negara yang mampu menterjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, peran *civil society* dan swasta harus juga dikedepankan dengan mengedepankan konsep kemitraan yang seimbang dan sukarela untuk menuju tujuan bersama, yakni mensukseskan penerapan *good governance* di Indonesia sehingga menjadi dasar dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

Daftar Pustaka dan Referensi Lainnya

- Farazman. Ali. 2004. *Building Partnerships for Sound Governance dalam bukunya Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Praeger Publications. London
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Elexmedia Kompetindo. Jakarta.
- Triwibowo, Darmawan & Bahagijo, Sugeng. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial*. LP3ES. Jakarta.
- Keban, T, Yeremias. 2000. *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*. Dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan. Jakarta

Firmasyah, Herry. 2010. *Jejaring Advokasi Kebijakan dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi di Daerah (Studi Tentang Aktor dan Strategi Kelompok)*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Program Administrasi Publik UGM. Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta.

Rafick, Ishak. 2007. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia*. Ufuk Press. Jakarta.

World Economic Forum. 2014. *The Global Economic Report 2014-2015*.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.

www.BPS.go.id

The Economist Pocked Word in Figures, 2010